



**PUTUSAN**  
**Nomor 105/Pid.B/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : Herman F. Akobiarek
- 2 Tempat lahir : Biak
- 3 Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 11 November 1982
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kampung Pomdori, Distrik Numfor Barat,  
Kabupaten Biak Numfor
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 105/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 105/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 8 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN F. AKOBIAREK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN F. AKOBIAREK** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa **HERMAN F. AKOBIAREK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERMAN AKOBIAREK**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di balai kampung Mokmer yang beralamat di kampung Mokmer Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PASKALINA KOIBUR. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban PASKALINA KOIBUR sedang menggendong anaknya lalu saksi korban melihat terdakwa datang menggunakan sepeda motor

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Bik



dan berhenti di balai kampung mokmer kemudian terdakwa berjalan menuju saksi korban sehingga saksi korban menghindari terdakwa dan hendak bersembunyi ke dalam balai kampung lalu terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri saksi korban lalu saksi korban berteriak "Dara Yesus" lalu terdakwa mencoba menarik anak dari saksi korban lalu saksi korban berusaha menghindar dan pada saat saksi korban berusaha menghindar saksi korban jatuh lalu terdakwa membawa anak dari saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Ini bukan kamu punya anak" lalu saksi ALVONSINA MAY mengatakan "yo kamu punya anak, anak yang kamu kasih keluar dari panta lobang" lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum No : VER/451.6/86/VI/2022/RSUD tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan atas kiri dan bokong kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga selama tiga hari;
- Perbuatan terdakwa **HERMAN AKOBIAREK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Paskalina Koibur** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah pasangan Terdakwa, namun hubungan antara Saksi dan Terdakwa belum disahkan oleh negara;
  - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIT di Balai Kampung Mokmer yang beralamat di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa telah memukul Saksi;
- Bahwa pada awalnya pada hari itu Saksi sedang menggendong anak Saksi dan Terdakwa di halaman balai kampung, beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat balai kampung, kemudian Saksi melihat Terdakwa menuju ke arah Saksi sehingga Saksi masuk ke dalam balai kampung untuk bersembunyi namun Terdakwa melihat Saksi dan mengikuti Saksi dari belakang, kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul bahu kiri Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya, secara spontan Saksi berteriak, "*Darah Yesus,*" karena Terdakwa memukul Saksi dengan keras, kemudian Terdakwa mencoba menarik anak Saksi, pada saat itu Saksi berusaha menghindar sehingga Saksi langsung terjatuh, akibatnya tulang ekor Saksi terasa sakit dan nyeri;
- Bahwa sementara Saksi sedang terjatuh di lantai, Saksi memindahkan anak Saksi ke tangan kanan Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa menarik anak Saksi, dikarenakan Saksi takut terjadi apa-apa akhirnya Saksi melepaskan tangannya dan membiarkan Terdakwa membawa anak Saksi dan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat berkata, "*Ini bukan kamu punya anak,*" namun Saksi tidak membalas perkataan Terdakwa karena Saksi masih kesakitan, kemudian Saksi sempat mendengar Saksi Alvonsina May berkata kepada Terdakwa, "*Yo kamu punya anak, anak yang kamu kasih keluar dari panta lobang,*" dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan membawa anak, kemudian Saksi berdiri dan berusaha mengejar Terdakwa namun saat itu Terdakwa berjalan dengan begitu cepat sehingga Saksi tidak dapat menyusul, namun Saksi sempat melihat Terdakwa membawa anaknya dengan sepeda motor;
- Bahwa ketika peristiwa itu terjadi, jarak antara Terdakwa dan Saksi adalah lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian lengan kiri atas Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Biak Numfor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa kesakitan dan Saksi terhambat melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang ibu rumah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa setelah peristiwa ini, Saksi tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa menafkahi Saksi dengan cukup, namun Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain di tempat kejadian, yaitu Saksi Alvonsina May dan Saksi Ruth Penina Koibur;
- Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena pada tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa telah menganiaya Saksi sehingga Saksi pergi meninggalkan Terdakwa untuk pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Mokmer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa mencari Saksi Paskalina Koibur karena kurang lebih 2 (dua) minggu tidak berkomunikasi dengan saksi tersebut;
- Terdakwa sudah datang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sebelum Saksi Paskalina Koibur pulang baru bertengkar mulut dengan saksi tersebut dengan jarak sekitar 6-7 meter;

Terhadap keberatan-keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah ia berikan;

2. Saksi **Alvonsina May** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIT di Balai Kampung Mokmer yang beralamat di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, karena pada saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan ataupun kekerasan fisik terhadap Saksi Paskalina Koibur, namun Saksi mendengar Saksi Paskalina Koibur berkata, "Darah Yesus," dan Saksi melihat Saksi Paskalina Koibur terjatuh di lantai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sedang ada kegiatan Posyandu di tempat kejadian perkara, saat itu Saksi sedang mengambil bubur kacang hijau untuk anak kecil di dalam balai kampung, kemudian Saksi melihat Saksi Paskalina Koibur sedang berlari dari luar menuju ke dalam balai kampung, Saksi juga melihat Terdakwa mengikuti Saksi Paskalina Koibur dari belakang, saat itu Saksi melihat ekspresi Saksi Paskalina Koibur sangat ketakutan, kemudian Saksi mendengar Saksi Paskalina Koibur mengatakan, *"Darah Yesus,"* kemudian Saksi memalingkan wajah dan melihat Saksi Paskalina Koibur terjatuh terbaring di lantai sambil memeluk anak kecil, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil anak kecil tersebut dari pelukan Saksi Paskalina Koibur sambil berkata, *"Ini bukan kamu punya anak,"* kemudian Saksi mengatakan, *"Yo, kamu punya anak, anak yang kamu kasih keluar dari panta lobang itu,"* pada saat itu Terdakwa hanya diam dan tetap menggendong anak kecil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Paskalina Koibur yang sedang memegang bahu kirinya dengan kesakitan, lalu Saksi Paskalina Koibur berdiri dan keluar dari balai kampung untuk mengejar Terdakwa dan anaknya;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain di tempat kejadian, yaitu Saksi Ruth Penina Koibur dan Saksi Anly Helga Kafiari;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab peristiwa yang terjadi antara Saksi Paskalina Koibur dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan, yaitu bahwa Terdakwa tidak mengatakan *"Ini bukan kamu punya anak,"* yang Terdakwa katakan adalah *"Ini bukan kamu punya anak sendiri;"*

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah ia berikan di persidangan;

3. Saksi **Ruth Penina Koibur** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIT di Balai Kampung Mokmer yang beralamat di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, karena pada saat itu Saksi berada di lokasi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kejadian;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan ataupun kekerasan fisik terhadap Saksi Paskalina Koibur, namun Saksi mendengar Saksi Paskalina Koibur berkata, *"Darah Yesus,"* dan Saksi melihat Saksi Paskalina Koibur terjatuh di lantai;
- Bahwa pada awalnya sedang ada kegiatan Posyandu di tempat kejadian perkara, saat itu Saksi sedang menulis data Posyandu, kemudian Saksi melihat Saksi Paskalina Koibur sedang berlari dari luar menuju ke dalam balai kampung, Saksi juga melihat Terdakwa mengikuti Saksi Paskalina Koibur dari belakang, saat itu Saksi melihat ekspresi Saksi Paskalina Koibur sangat ketakutan sambil memeluk anaknya, kemudian Saksi mendengar Saksi Paskalina Koibur mengatakan, *"Darah Yesus,"* kemudian Saksi melihat Saksi Paskalina Koibur terjatuh terbaring di lantai sambil memeluk anak kecil, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil anak kecil tersebut dari pelukan Saksi Paskalina Koibur sambil berkata, *"Ini bukan kamu punya anak,"* kemudian Saksi mendengar Saksi Alvonsina May berkata kepada Terdakwa, *"Yo, kamu punya anak, anak yang kamu kasih keluar dari panta lobang itu,"* lalu Saksi menimpali, *"Polisi itu melindungi kita, bukan bikin seperti ini;"*
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya diam dan tetap menggendong anak kecil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Paskalina Koibur yang sedang memegang bahu kirinya dengan kesakitan, lalu Saksi Paskalina Koibur berdiri dan keluar dari balai kampung untuk mengejar Terdakwa dan anaknya;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain di tempat kejadian, yaitu Saksi Alvonsina May dan Saksi Anly Helga Kafiari;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab peristiwa yang terjadi antara Saksi Paskalina Koibur dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan, yaitu bahwa Terdakwa tidak mengatakan *"Ini bukan kamu punya anak,"* yang Terdakwa katakan adalah *"Ini bukan kamu punya anak sendiri;"*

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah ia berikan di persidangan;

4. Saksi **Anly Helga Kafiari**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIT di Balai Kampung Mokmer yang beralamat di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, karena pada saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di Balai Kampung Mokmer untuk melaksanakan kegiatan Posyandu dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kader Posyandu, kemudian Saksi melihat Saksi Paskalina Koibur berlari dari luar menuju ke dalam balai kampung karena dikejar oleh Terdakwa, kemudian setelah berada di dalam Saksi mendengar Saksi Paskalina Koibur berteriak, "*Darah Yesus,*" lalu Saksi melihat Terdakwa hendak merebut anak kecil yang digendong oleh Saksi Paskalina Koibur namun Saksi Paskalina Koibur tidak mau memberikan anak tersebut sehingga Terdakwa memaksa dengan cara mengulurkan kedua tangannya dan kemudian Terdakwa menarik anak kecil tersebut namun Saksi Paskalina Koibur tetap berusaha menahan, lalu Saksi Paskalina Koibur mundur dan terjatuh sambil memeluk anak kecil, pada saat itu Saksi Paskalina Koibur dalam posisi duduk setengah terbaring di lantai;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa berkata, "*Ini bukan kamu punya anak,*" kemudian Saksi Alvonsina May menjawab, "*Yo, kamu punya anak, anak yang kamu kasih keluar dari panta lobang itu,*" pada saat itu Terdakwa hanya diam dan menggendong anak kecil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Paskalina Koibur yang sedang memegang bahu kirinya dengan kesakitan, lalu Saksi Paskalina Koibur berdiri dan keluar dari balai kampung untuk mengejar Terdakwa dan anaknya;
- Bahwa pada saat itu kondisi di sekitar tempat kejadian cukup terang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan, yaitu bahwa Terdakwa tidak mengatakan "*Ini bukan kamu punya anak,*" yang Terdakwa katakan adalah "*Ini bukan kamu punya anak sendiri,*"

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah ia berikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan di Polres Biak Numfor dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Paskalina Koibur, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Paskalina Koibur adalah pasangan yang telah hidup bersama selama beberapa tahun, namun hubungan antara Terdakwa dan Saksi Paskalina Koibur belum tercatat dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari hubungannya, Terdakwa dan Saksi Paskalina Koibur memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa sedang berada di depan Balai Kampung Mokmer yang terletak di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, pada awalnya jarak Terdakwa dan Saksi Paskalina Koibur adalah lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter, Terdakwa saat itu sedang menunggu di atas sepeda motor di luar balai kampung dengan membawa kue untuk diberikan kepada anak Terdakwa yang sedang bersama Saksi Paskalina Koibur;
- Bahwa kemudian di luar balai kampung Terdakwa bertemu dengan ibu Saksi Paskalina Koibur, yaitu Mariana Kafiari yang pada saat itu mendatangi dan memarahi Terdakwa sambil berkata, *"Polisi kamu datang bikin apa, kamu tau adatkah tidak?"* kemudian Terdakwa menjawab, *"Saya hanya ingin melihat anak saya dan ingin memberi snack kepada anak saya,"* tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Paskalina Koibur sedang membawa anaknya sambil berlari ke dalam balai kampung, kemudian karena merasa tersinggung, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengejar Saksi Paskalina Koibur ke dalam balai kampung;
- Bahwa sesampainya di dalam balai kampung Terdakwa memukul bahu kiri Saksi Korban dan ingin mengambil anaknya namun Saksi Paskalina Koibur tidak memberikan anak tersebut, kemudian Saksi Paskalina Koibur mundur dengan niat ingin menjauhkan anak dari Terdakwa namun kaki Saksi Paskalina Koibur tersandung di anak tangga sehingga Saksi Paskalina Koibur terjatuh sambil memeluk anak, kemudian Terdakwa mengambil anak tersebut dan meninggalkan Saksi Paskalina Koibur lalu Terdakwa pergi bersama anak dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Anggraedi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi Paskalina Koibur terjatuh, jarak antara Terdakwa dan Saksi Paskalina Koibur adalah lebih kurang setengah meter dengan posisi berhadapan;
- Bahwa Saksi Paskalina Koibur terjatuh karena berusaha untuk tidak memberikan anak kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Paskalina Koibur memang terlihat merasa kesakitan;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memang pernah mempunyai masalah dengan Saksi Paskalina Koibur;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Paskalina Koibur;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam berkas perkara mengajukan 1 (satu) buah bukti surat, yaitu Surat Hasil visum et repertum atas diri Paskalina Koibur dengan nomor: VER/451.6/86/VI/2022/RSUD tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan atas kiri dan bokong kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga selama tiga hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa dan Saksi Paskalina Koibur bersama-sama berada di Balai Kampung Mokmer yang terletak di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar pada waktu tersebut awalnya Saksi Paskalina Koibur sedang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggendong anak di halaman balai kampung, beberapa menit kemudian Saksi Paskalina Koibur melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat balai kampung, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi Paskalina Koibur sehingga Saksi Paskalina Koibur masuk ke dalam balai kampung untuk bersembunyi namun Terdakwa melihat Saksi Paskalina Koibur dan mengikutinya dari belakang;

- Bahwa benar setelah berhasil menyusul, Terdakwa memukul bahu kiri Saksi Paskalina Koibur kemudian Terdakwa mencoba menarik anaknya yang sedang digendong oleh Saksi Paskalina Koibur, namun Saksi tersebut berusaha menghindar sehingga ia langsung terjatuh dengan setengah berbaring ke lantai;
- Bahwa benar saat kejadian Saksi Paskalina Koibur sempat berteriak, "*Darah Yesus,*"
- Bahwa benar sementara Saksi Paskalina Koibur sedang terjatuh di lantai, Saksi memindahkan anaknya ke tangan kanan, lalu tiba-tiba Terdakwa menarik anak Saksi Paskalina Koibur, dikarenakan takut terjadi apa-apa akhirnya Saksi Paskalina Koibur melepaskan tangannya dan membiarkan Terdakwa membawa anak tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat berkata, "*Ini bukan kamu punya anak,*" namun Saksi Paskalina Koibur tidak membalas perkataan Terdakwa karena masih kesakitan, kemudian Saksi Alvonsina May berkata kepada Terdakwa, "*Yo kamu punya anak, anak yang kamu kasih keluar dari panta lobang,*" dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Paskalina Koibur dengan membawa anak, kemudian Saksi Paskalina Koibur berdiri dan berusaha mengejar Terdakwa namun saat itu Terdakwa berjalan dengan begitu cepat sehingga Saksi Paskalina Koibur tidak dapat menyusul;
- Bahwa ketika peristiwa itu terjadi, jarak antara Terdakwa dan Saksi adalah lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dan Saksi Paskalina Koibur adalah pasangan yang tinggal bersama dalam satu rumah dan memiliki seorang anak, namun belum hubungan tersebut belum dicatat oleh Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar anak yang digendong oleh Saksi Paskalina Koibur ketika peristiwa pidana terjadi adalah anaknya dengan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian ini, terhadap diri Saksi Paskalina Koibur telah dilakukan visum et repertum sebagaimana dinyatakan dalam surat nomor: VER/451.6/86/VI/2022/RSUD tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang



bekerja di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan atas kiri dan bokong kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga selama tiga hari;

- Bahwa benar sebelum peristiwa ini, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Paskalina Koibur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana II, Balai Lektur Mahasiswa*, hlm. 507);

Menimbang, bahwa unsur tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan bersifat abstrak karena hanya dinyatakan dalam istilah/kata perbuatan saja, namun bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, di mana wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan adalah terdiri dari:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh



dan/atau luka pada tubuh;

4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang, bahwa terhadap keempat unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa secara teoritis menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana penganiayaan, sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, di samping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Paskalina Koibur (selanjutnya disebut sebagai "Saksi Korban") yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIT di Balai Kampung Mokmer yang beralamat di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa telah memukul bahu kiri Saksi Korban, di mana peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Korban sedang menggendong anaknya di halaman balai kampung, beberapa menit kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat balai kampung, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi Korban sehingga Saksi Korban masuk ke dalam balai kampung untuk bersembunyi namun Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang, kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul bahu kiri Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya, secara spontan Saksi Korban berteriak, "*Darah Yesus,*" karena Terdakwa memukul Saksi Korban dengan keras, kemudian Terdakwa mencoba menarik anak yang digendong oleh Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban berusaha menghindari sehingga Saksi Korban langsung terjatuh, akibatnya tulang ekor Saksi Korban terasa sakit dan nyeri;



Menimbang, bahwa Surat Hasil visum et repertum atas diri Paskalina Koibur dengan nomor: VER/451.6/86/VI/2022/RSUD tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan atas kiri dan bokong kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga selama tiga hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dimuat unsur perbuatan, sehingga jika unsur perbuatan telah terpenuhi maka subjek pelaku pastilah Terdakwa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah diakui di muka persidangan, dan Terdakwa membenarkan pula bahwa telah melakukan perbuatan dalam unsur penganiayaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang





dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat sedang berlangsungnya pelayanan terhadap masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Herman F. Akobiarek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Siska Julia Parambang, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan R. Kemala Nababan, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pieter Louw, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Siska Julia Parambang, S.H.**

**Nurita Wulandari, S.H.**

**R. Kemala Nababan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Diana E. Christina, S.H.**